




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**



**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LANDAK  
TAHUN 2023**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak yang telah ditetapkan sekaligus sebagai alat umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) ini dapat memberikan informasi tentang Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak selama tahun 2023 dan bisa digunakan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam menilai kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sehingga dapat dijadikan bahan untuk perbaikan selanjutnya dan dapat memenuhi harapan masyarakat.

Ngabang, 26 Februari 2024

**KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KABUPATEN LANDAK**





## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A GAMBARAN UMUM	1
	B PERMASALAHAN UTAMA	9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	11
	A RENSTRA	11
	B PERJANJIAN KINERJA	14
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	16
	A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
	B REALISASI ANGGARAN	31
BAB IV	PENUTUP	35



## DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak berdasarkan Pangkat dan Golongan	6
2.	Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
3.	Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak berdasarkan jenis kelamin perempuan	6
4.	Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak berdasarkan jenis kelamin laki laki	7
5.	Tabel 1.5	Anggaran Belanja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023	7
6.	Tabel 1.6	Jumlah Aset Tidak berwujud Badan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023	9
7.	Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023	15
8..	Tabel 2.2	Rincian Anggaran Belanja Program dan Kegiatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	15
9.	Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023	17
10.	Tabel 3.2	Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023	18
11	Tabel 3.3	Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023	21
12	Tabel 3.4	Rincian Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah Kabupaten Landak	24
13	Tabel 3.5	Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2023	25
14	Tabel 3.6	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023	25
15	Tabel 3.7	Realisasi Kinerja Empat Tahun Terakhir Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	27
16	Tabel 3.8	Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dan Target Renstra Tahun 2024 Badan Pajak dan Retribusi Dearah Kabupaten Landak	28
17.	Tabel 3.9	Realisasi Kinerja dibandingkan standar nasional Tahun 2023	29
18.	Tabel 3.10	Rincian Anggaran Belanja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023	31



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bagian dari SAKIP, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Dalam LKJIP disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penyusunan LKJIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good governance”. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan di dalam kegiatan Tahun Anggaran 2023 serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud dilakukan melalui pengembangan sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.



## 1. Pendahuluan

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk lembaga-lembaga daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang berperan untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak, salah satu Badan yang dibentuk dalam peraturan dimaksud di atas adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sebagai satuan kerja perangkat daerah tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sesuai peraturan perundang-undangan. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan daerah Kabupaten Landak dalam hal ini upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Bidang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

## 2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak memiliki susunan organisasi sebagai berikut :


1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pengembangan dan Pelayanan;
  - a. Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan
  - b. Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi



4. Bidang Pendataan dan Penilaian;
  - a. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data
  - b. Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan
5. Bidang Penagihan dan Pengawasan;
  - a. Sub Bidang Penagihan dan Piutang
  - b. Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan
6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);



**Gambar 1.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak**





Dari Struktur Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dapat dijelaskan bahwa Susunan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak adalah type B dengan 3 (tiga) bidang dan satu sekretariat, masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) sub bidang dan di sekretariat terdiri dari 1 (satu) sub bagian dan Kelompok Jabatan fungsional

### **3. Tugas dan Fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak**

#### **Tugas**

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pajak dan retribusi daerah Kabupaten Landak sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pajak dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan administrasi bidang pajak dan retribusi daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang pajak dan retribusi daerah.

### **4. Sumber Daya Aparatur (SDA)**

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersedia pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Per 31 Desember 2023 sebanyak 22 orang dan 18 orang pegawai tidak tetap. Sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini :



Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Berdasarkan Pangkat dan Golongan

no	Eselon/non eselon	Golongan																Jumlah
		Gol I				Gol II				Gol III				Gol IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Eselon II															1		1
2	Eselon III												1	3				4
3	Eselon IV											5	2					7
4	Non Eselon						1			6	2	1						10
	Jumlah						1			6	2	6	3	3		1		22

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pajak Dan Retribus Daerah Kabupaten Landak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Eselon/non eselon	Tingkat Pendidikan										Jumlah
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2		
1	Eselon II									1		1
2	Eselon III								3	1		4
3	Eselon IV							1	4	2		7
4	Non Eselon			3					7			10
	Jumlah			3				1	14	4		22

Tabel 1.3  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan

no	Eselon/non eselon	Golongan																Jumlah
		Gol I				Gol II				Gol III				Gol IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Eselon II																	
2	Eselon III											1	1					2
3	Eselon IV											1						1
4	Non Eselon						1				1	1						3
	Jumlah						1			1	1	2	1	1				6



Tabel 1.4  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak  
Berdasarkan Jenis Kelamin Laki Laki

no	Eselon/non eselon	Golongan																
		Gol I				Gol II				Gol III				Gol IV				Jumlah
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Eselon II															1		1
2	Eselon III													2				2
3	Eselon IV											4	2					6
4	Non Eselon									6	1							7
	Jumlah									6	1	4	2	2		1		16

## 5. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.

Anggaran Belanja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5  
Anggaran Belanja  
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023	
<b>A</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>		
	Belanja Pegawai	Rp	4.090.322.727,00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp	2.129.136.774,00
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	Rp	<b>6.219.459.501,00</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA MODAL</b>		
	Belanja Modal Peralatan dan mesin	Rp	60.332.000,00
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	Rp	<b>60.332.000,00</b>
	<b>Jumlah Belanja BPRD</b>	Rp	<b>6.279.791.501,00</b>

## 6. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana yang tersedia di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Per 31 Desember 2023 adalah :



a. Gedung

Gedung Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak yang beralamat di jalan pemuda No.15 Ngabang terdapat 2 lantai yang di peruntukkan sebagai berikut :

- Lantai 1 digunakan sebagai Ruang Pelayanan, Ruang Sekretariat, Ruang Bidang Pendataan dan Penilaian, Ruang Bidang Penagihan dan Pengawasan, Ruang Konsultasi, Ruang Menyusui, Ruang Server.
- Lantai 2 digunakan sebagai Ruang Kepala Badan, Ruang Bidang Pengembangan dan Penyuluhan, Ruang Bendahara Pengeluaran dan Aula.
- Di bagian belakang terdapat bangunan untuk gudang.
- Di bagian depan kiri kanan halaman terdapat bangunan untuk parkir kendaraan

b. Kendaraan

Untuk menunjang kegiatan operasional, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak mempunyai kendaraan roda 4 dan roda 2

- Kendaraan Roda 4 sebanyak 2 unit terdiri dari Station Wagon (Toyota Rush sebagai Kendaraan Operasioanal Kepala Badan dan Pick Up (Toyota Hilux) sebagai Kendaraan Operasional Kantor.
- Kendaraan Roda 2 sebanyak 16 unit.

c. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak memiliki beberapa peralatan dan perlengkapan kantor yang terdiri dari :

- Generating Set 1 unit untuk mengantisipasi terjadi pemadaman PLN.
- Kursi tamu 1 set, sofa 2 set, Kursi besi 6 set, kursi kerja 29 buah.
- Kursi rapat 100 buah, Kursi besi 6 buah
- Meja kerja 37 buah.
- Komputer PC sebanyak 27 unit.
- Laptop sebanyak 15 buah
- Printer Print Tonix untuk cetak SPPT PBB 1 unit
- Printer sebanyak 34 unit.
- Proyektor 1 unit.
- AC sebanyak 20 buah
- Lemari besi sebanyak 32 buah



Selain aset berwujud di atas Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak juga mempunyai aset lainnya yaitu aset tidak berwujud yang berupa aplikasi aplikasi yaitu sebagai berikut :

Tabel. 1.6  
Jumlah Aset Tidak Berwujud  
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak

NO	JENIS ASET	KETERANGAN
1	Software	Aplikasi SISMIOP PBB-P2
2	Software	Aplikasi SIMPATDA
3	Software	Aplikasi Sistem Informasi BPHTB
4	Software	Aplikasi E-SPTPD
5	Software	Aplikasi E-SPPT
6	Software	Aplikasi SIG

Sarana prasarana dan aset tidak berwujud yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak saat ini sudah sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB).

## B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Beberapa permasalahan utama Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya jumlah kebutuhan pegawai yang ideal dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak;
2. Terbatasnya tenaga teknis yang berkualifikasi tertentu, seperti seperti Juru Sita, Penilai Pajak, Pemeriksa dan Penyidik Pajak Daerah.
3. Belum tersedianya Data Potensi Pajak Daerah yang benar-benar handal secara menyeluruh yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan pendapatan asli daerah



4. Masih rendahnya tingkat Kesadaran, Kejujuran dan pemahaman masyarakat Wajib Pajak akan kewajibannya membayar pajak
5. Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masih besar.
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan administrasi pengelolaan pendapatan daerah (khususnya kendaraan dinas roda dua) pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENSTRA

Perencanaan Strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi dalam menentukan sasaran dan strategi atau kebijakan untuk mencapainya, serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya dalam mengoperasionalkan strategi.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pendapatan pajak dan retribusi daerah, memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah Kabupaten Landak. Oleh karena itu, Badan pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah melalui peningkatan pelayanan publik serta sinergitas dan koordinasi yang strategis dalam sasaran jangka menengah (lima tahunan) dan sasaran jangka pendek (tahunan), membuat kebijakan, mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang ditetapkan dapat dilaksanakan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah mengacu kepada kerangka Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Daerah Lima Tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan digunakan sebagai Dokumen Perencanaan Induk dalam waktu dua puluh tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026, yang merupakan dokumen perencanaan empat tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Landak. Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 - 2026 menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, dan program Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak. Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan



Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2023 - 2026. Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran- sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPD Kabupaten Landak Tahun 2023 - 2026, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan.

### **1. Visi**

Visi yang hendak dicapai oleh Kabupaten Landak Tahun 2023 - 2026 adalah :

“Masyarakat Kabupaten Landak yang cerdas, Bermoral, Maju, Mandiri dan Terdepan di Bidang Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Agribisnis dan Agroindustri”

### **2. Misi**

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 maka ditentukan misi pembangunan Kabupaten Landak sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya secara efisien dan sinergis sehingga mampu Mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah.
3. Menyelenggarakan pemerintahan desa secara Berdayaguna dan Berhasil guna dalam rangka Kepemerintahan yang bersih dan Pendayagunaan yang baik (Clean Government and Good Governance).
4. Menjunjung tinggi Supremasi Hukum dan Demokratisasi.
5. Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana wilayah guna menunjang Pembangunan Perekonomian Daerah
6. Mewujudkan Pembangunan Pertanian sebagai Basis Perekonomian Daerah.

### **3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama**

Untuk mewujudkan visi, misi, strategi, dan arah kebijakan pembangunan, maka disusunlah program-program pembangunan agar lebih operasional sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Indikator kinerja program-program tersebut kemudian digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat pada pelaksanaan RPD 2023-2026.

Program-program prioritas merupakan “Program Dedicated” yang menyentuh langsung kepada kepentingan publik, memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Berbagai program prioritas



tersebut akan didukung oleh rangkaian program yang sesuai dengan pencapaian misi dan dilaksanakan oleh OPD, lintas OPD dan Lintas Kewilayahan.

Untuk menjamin terselenggaranya sekaligus tercapainya target-target program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak, maka merupakan tugas dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sebagai OPD yang memberikan pelayanan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Landak.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Landak, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak menyusun dan melaksanakan program prioritas sesuai tugas dan fungsinya. Adapun program-program yang terkait beserta indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
  - Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
  - Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
  - Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
  - Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah urusan penunjang urusan daerah
2. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - Kegiatan Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah

Kabupaten Landak dalam pelaksanaannya akan lebih menitikberatkan pada usaha-usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengentasan kemiskinan. Kedua usaha ini penting dilakukan guna menciptakan Kabupaten Landak yang mandiri, maju dan sejahtera. Tentunya dalam program kerjanya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak akan disesuaikan dengan tugas dan fungsinya sebagai OPD yang bertugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan bidang Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas, program-program yang harus dilaksanakan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak telah secara jelas tercantum dalam RPD Kabupaten Landak 2023-2026. Oleh karena itu, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dengan seluruh sumber daya



organisasi yang tersedia, dituntut untuk mampu menjalankan fungsinya secara optimal guna mengemban tugas organisasi yang telah diamanatkan tersebut.

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

a. Tujuan

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak mempunyai tujuan “Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pendapatan daerah”.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam mendukung terlaksananya pembangunan adalah “Meningkatnya penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah”.

## B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis untuk masa waktu tahun tertentu. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak menjabarkan Rencana / Program kegiatan dan Target yang menjadi komitmen Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak untuk dapat dicapai pada Tahun 2023. Perjanjian Kinerja ini akan menjembatani antara Perencanaan Strategis yang telah disusun dengan laporan Akuntabilitas Kinerja setiap tahunnya.

Berdasarkan APBD Tahun 2023 dan Dokumen Perencanaan lainnya seperti Penetapan Kinerja, meliputi : Rincian Jenis Pengeluaran menurut Bagian Kegiatan, Tolok Ukur dan Uraian Pengeluaran, Lembaran Kerja, Petunjuk Operasional, Rencana Pengeluaran Keuangan Kegiatan serta Jadwal Pelaksanaan Kegiatan



Petunjuk Khusus. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan sesuai dengan program Tahun 2023 serta Indikator keberhasilan pencapaiannya.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK**  
**TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2023
1	2	3		4
1	Meningkatnya Penerimaan Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah	1	Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah	100 %
		2	Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah	100%
		3	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31,04%

Dan Anggaran Belanja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Rincian Anggaran Belanja Program dan Kegiatan**  
**Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak**  
**Tahun 2023**

	Program	Anggaran	Keterangan
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>5.547.699.415,00</b>	APBD
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.456.400,00	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.480.350.247,00	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	486.512.168,00	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.808.600,00	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.228.100,00	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.343.900,00	APBD
2	<b>Program Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>732.092.086,00</b>	APBD
	<b>Total</b>	<b>6.279.791.501,00</b>	APBD



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam Pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara Periodik dilihat dari Kinerja Instansi Pemerintah dan tergambar melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pertanggungjawaban tersebut meliputi beberapa instrumen antara lain dengan Pengukuran, Penilaian, Evaluasi dan Analisis Kinerja serta Keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk mengetahui kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi, Sasaran, Tujuan serta Visi dan Misi Organisasi.

Capaian Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dapat dilihat pada tabel berikut :



## 1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini :

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Kinerja**  
**Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target		Realisasi	%
1	2	3		4		5	6
1	Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	1	Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah	100%	43.984.688.373	22.967.298.697	52,22%
		2	Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah	100%	4.702.227.475	3.250.642.588	69,13%
		3	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31,04 %	41,91 %	135,02%

### Penjelasan Tabel 3.1

#### 1. Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pencapaian target penerimaan pajak daerah untuk Tahun 2023 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hanya terealisasi sebesar Rp.22.967.298.697,00 atau 52,22% dari target pajak daerah yang ditetapkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak yaitu sebesar Rp.43.984.688.373,00.

Rendahnya realisasi penerimaan pajak daerah disebabkan tidak tercapainya 5 (lima) jenis pajak daerah yaitu Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pencapaian target penerimaan pajak daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023, dapat dirincikan sebagai berikut :



Tabel 3.2  
Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah  
Tahun 2023

NO	Jenis Pajak	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	250.000.000,00	290.448.216,00	116,18
2	Pajak Restoran	3.000.000.000,00	3.284.266.412,00	109,48
3	Pajak Hiburan	55.000.000,00	46.039.410,00	83,71
4	Pajak Reklame	244.000.000,00	257.077.052,00	105,36
5	Pajak Penerangan Jalan	8.500.000.000,00	9.135.035.462,00	107,47
6	Pajak Parkir	30.000.000,00	22.675.255,00	75,58
7	Pajak Air Bawah Tanah	100.000.000,00	101.900.268,00	101,90
8	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	51.964.000,00	103,93
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.545.550.000,00	1.461.711.246,00	57,42
10	PBB-P2	3.100.000.000,00	2.896.911.014,00	93,45
11	BPHTB	26.110.138.373,00	5.419.270.362,00	20,76
	<b>Jumlah</b>	<b>43.984.688.373,00</b>	<b>22.967.298.697,00</b>	<b>52,22</b>

Berikut analisis penyebab rendahnya realisasi penerimaan 5 (lima) jenis pajak daerah tersebut :

- Pajak Hiburan

Target Penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.55.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.46.039.410,00 atau sebesar 83,71%. Persentase pengaruh penerimaan Pajak Hiburan terhadap pajak daerah secara keseluruhan sebesar 0,13%. Objek Pajak Hiburan terdiri dari Hiburan Karaoke, Permainan Bilyar, Permainan Ketangkasan dan pusat kebugaran. Tidak tercapainya target pajak hiburan ini lebih dipengaruhi oleh faktor cuaca, di mana pada saat pelaksanaan event jika di musim hujan akan mengurangi jumlah pengunjung pada event tersebut, begitu juga dengan pengunjung pada hiburan permainan Bilyar dan yang lainnya.

- Pajak Parkir

Target Penerimaan Pajak Parkir tahun 2023 adalah sebesar Rp.30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.22.675.255,00 atau sebesar 75,58%. Persentase pengaruh penerimaan Pajak Parkir terhadap pajak daerah secara keseluruhan adalah sebesar 0,07%. Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Parkir disebabkan beberapa gerai Alfamart dan Indomaret di wilayah Kabupaten Landak yang sebelumnya sebagai objek Pajak Parkir, mulai Tahun 2023 menjadi objek Retribusi Parkir sedangkan objek Pajak Parkir sendiri belum bertambah sehingga Penerimaan Pajak Parkir tahun 2023 berkurang dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.



- **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Target penerimaan pajak daerah untuk BPHTB pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.26.110.138.373,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.419.270.362,00 atau sebesar 20,76%. Persentase pengaruh penerimaan BPHTB terhadap pajak daerah secara keseluruhan sangat tinggi, yaitu sebesar 59,36% dari total target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp.43.984.688.373,00, jika realisasi penerimaannya rendah maka akan sangat berpengaruh pada penerimaan pajak daerah secara keseluruhan. Sedangkan untuk 10 (sepuluh) jenis pajak daerah lainnya di luar BPHTB, Pengaruhnya terhadap target penerimaan secara keseluruhan hanya sebesar 40,64% atau sebesar Rp.17.874.550.000,00 dari total target penerimaan pajak daerah yaitu sebesar Rp.43.984.688.373,00,.

Objek penerimaan BPHTB adalah bersumber dari ijin HGU Perkebunan dan yang bersumber dari transaksi Jual beli atas tanah dan bangunan, waris, hibah dll. Untuk Tahun Anggaran 2023 target BPHTB ditetapkan sebesar :

- BPHTB dari ijin HGU Perkebunan ditargetkan sebesar Rp.23.261.228.373,00 dan tidak ada yang terealisasi. Pada Tahun 2023 tidak ada satupun ijin HGU perkebunan yang dikeluarkan oleh Kementrian ATR-BPN RI.
- BPHTB yang bersumber dari transaksi jual beli atas tanah dan bangunan, waris, hibah dll, ditargetkan sebesar Rp.3.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.5.419.270.362,00 atau sebesar 180,64%.

- **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.545.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.461.711.246,00 atau sebesar 57,33%. Persentase Pengaruh target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terhadap target Keseluruhan penerimaan pajak daerah adalah sebesar 5,78%.

Penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dirincikan sesuai jenis atau sumbernya yaitu Batu gunung/kali, Pasir dan kerikil, dan Tanah serap / tanah timbunan. Tidak tercapainya target penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disebabkan oleh :

- adanya beberapa kegiatan Proyek yang dilaksanakan oleh OPD dan Pemerintahan Desa yang pelaksanaannya di akhir tahun sehingga pajak yang seharusnya disetor pada tahun berjalan penyeterannya dilakukan di tahun berikutnya.



- Pada Tahun 2021 hingga tahun 2023, Pihak Kepolisian Resort Landak terus melakukan penertiban izin para penambang pasir (golongan C), sehingga banyak pengusaha pasir tidak beroperasi dan tidak membayar pajak. Razia yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Landak tersebut juga masih berdampak pada pembayaran Pajak MBLB di tahun 2023.
- Pada Tahun 2023 tidak ada proyek fisik besar, seperti pembangunan Jalan Baru, ataupun proyek besar lainnya yang menggunakan bahan galian c, dan ada beberapa penambang pasir dan batu yang tidak beroperasi lagi, sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)  
Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.896.911.014,00 atau sebesar 93,44%. Persentase pengaruh dari Penerimaan PBB-P2 terhadap target Keseluruhan penerimaan pajak daerah adalah sebesar 7,05%.  
Tidak tercapainya target Penerimaan PBB-P2 Tahun Anggaran 2023 dikarenakan beberapa hal yaitu :
  - Masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak
  - Kebiasaan Masyarakat / wajib pajak jika tidak ada kepentingan atau urusan yang harus melengkapi syarat administrasi dengan melampirkan bukti lunas PBB cenderung tidak membayar PBB-P2.
  - Masih terdapat desa yang realisasi PBB-P2 nya 0 %. hal ini disebabkan belum optimalnya tugas yang dijalankan kepala desa sebagai Koordinator Pemungutan PBB-P2 dan Kepala Dusun sebagai Petugas Pemungut di desa sesuai SK Bupati Nomor : 229/BPRD/Tahun 2021 Tentang Penunjukan Koordinator Pemungut dan Petugas Pemungut Pajak Perdesaan dan Perkotaan di Desa Kabupaten Landak, serta belum optimalnya tugas Tim Intensifikasi Penagihan Tunggal PBB-P2 di desa.
  - Adanya pergantian Kepala Desa pada tahun 2022, sehingga kepala Desa dan perangkat desa yang baru belum dapat memahami administrasi Pajak khususnya PBB-P2.
  - Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 yang sudah diserahkan di desa tidak didistribusikan kepada wajib pajak secara tepat waktu, sehingga wajib pajak tidak mengetahui akan



kewajibannya dalam membayar pajak, karena sebagian besar wajib pajak berpikir jika belum menerima SPPT PBB-P2 berarti belum ada kewajiban untuk membayar pajaknya.

- Masyarakat / wajib pajak masih belum memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (IT) secara maksimal, sehingga yang seharusnya membayar pajak daerah sudah lebih mudah melalui online (yaitu melalui ATM Bank Kalbar, Mobile Banking Bank Kalbar, Teller Bank Kalbar, Mobile CU. Pancur Kasih dan Link Aja) belum dimanfaatkan oleh wajib pajak.
- Belum seluruh data dalam basis data PBB-P2 valid, sehingga wajib pajak yang merasa datanya salah tidak mau membayar pajaknya.

## 2. Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah

Dari tabel 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian target retribusi daerah untuk Tahun 2023 tidak tercapai. Target Penerimaan retribusi daerah untuk Tahun 2023 sebesar Rp.4.702.227.475,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.250.642.588,00 atau sebesar 69,13%. Rincian target dan realisasi untuk masing masing jenis retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3  
Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah  
Tahun 2023

NO	Jenis Retribusi	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	600.000.000,00	568.027.000,00	94,67
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan	550.000.000,00	374.605.000,00	68,11
3	Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum	1.552.742.000,00	688.994.088,00	44,37
4	Retribusi Pelayanan Pasar	548.040.000,00	244.960.000,00	44,70
5	Retribusi Pengujian kendaraan bermotor	121.975.000,00	103.640.000,00	84,97
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	75.037.475,00	75.100.000,00	100,08
7	Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi	365.133.000,00	456.995.000,00	125,16
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000,00	100.090.600,00	66,73
9	Retribusi Terminal	14.300.000,00	15.843.000,00	110,79
10	Retribusi penjualan produksi Usaha Daerah	95.000.000,00	95.058.500,00	100,06
11	Retribusi Persetujuan bangunan gedung	630.000.000,00	527.329.400,00	83,70
	<b>Jumlah</b>	<b>4.702.227.475,00</b>	<b>3.250.642.588,00</b>	<b>69,13</b>



Dari tabel 3.3 di atas, dapat dilihat bahwa tidak tercapainya target retribusi daerah Tahun 2023 disebabkan tidak tercapainya beberapa jenis retribusi daerah yaitu, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan, Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian kendaraan bermotor, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Retribusi Persetujuan bangunan gedung. Berikut penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan beberapa jenis retribusi daerah tersebut :

- Retribusi Pelayanan Kesehatan  
Target penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.568.027.000,00 atau sebesar 94,67%. Tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Tahun 2023 disebabkan oleh banyaknya pasien yang berobat menggunakan BPJS, baik pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan.
- Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan  
Target penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp.550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.374.605.000,00 atau sebesar 68,11%. Tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Tahun 2023 disebabkan oleh :
  - masih terdapat objek retribusi daerah yang belum didata dan ditetapkan menjadi wajib retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
  - sarana dan prasarana belum disediakan di semua wajib retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
  - ada beberapa wajib retribusi pelayanan persampahan / kebersihan yang sudah ditetapkan tidak beroperasi lagi (tutup)
  - Juru tagih tidak melaksanakan penagihan dengan maksimal dan masih lemahnya pengawasan oleh petugas pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup.
- Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum  
Target penerimaan Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp.1.552.742.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.688.994.088,00 atau sebesar 44,37%. Tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum Tahun 2023 disebabkan oleh :
  - Wajib retribusi parkir tidak memenuhi kewajibannya / tidak membayar retribusi parkir
  - luran retribusi parkir yang disetorkan tidak sesuai dengan penetapan target



- Juru parkir tidak melaksanakan penagihan sehingga ada wajib retribusi parkir yang tidak ditagih.
- Retribusi Pelayanan Pasar  
Target penerimaan Retribusi Pelayan Pasar Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp.548.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.244.960.000,00 atau sebesar 44,70%. Penyebab tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
  - Tidak beroperasinya pasar rakyat di kecamatan Menjalin
  - Kurangnya pemanfaatan pasar rakyat di desa Senakin Kec. Sengah Temila
  - Pada pasar rakyat Ngabang, ada beberapa pedagang los tidak memanfaatkan / pindah ke pelataran sehingga menyebabkan realisasi retribusi pasar los berkurang.
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  
Target penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp.121.975.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.103.640.000,00 atau sebesar 84,97%. Tidak tercapainya target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2023 dikarenakan sedikitnya kendaraan bermotor yang melakukan pengujian pada tahun 2023.
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  
Target penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp.150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.100.090.600,00 atau sebesar 66,73%. Tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2023 adalah kurangnya penyewaan ruangan/ aula untuk kegiatan maupun rapat kerja yang diselenggarakan oleh pihak luar maupun OPD di Lingkungan Kabupaten Landak.
- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung  
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.  
Target penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2023 adalah sebesar Rp.630.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.527.329.400,00 atau sebesar 83,70%. Tidak tercapainya target



penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2023 dikarenakan ada beberapa berkas administrasi permohonan yang masuk di akhir tahun 2023 belum lengkap sehingga belum bisa diproses di tahun berjalan.

### 3. Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain – lain PAD yang sah

Pada tabel 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa target Persentase pencapaian target Pajak dan Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun 2023 tercapai. terealisasi sebesar 41,91% dari yang ditargetkan sebesar 31,04%. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Rincian Realisasi Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Landak  
Tahun 2023

Realisasi Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi PAD	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD
26.217.941.285,00	62.558.127.329,18	41,91%

Selain penerimaan pajak daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak juga menerima Pendapatan denda pajak daerah yang termasuk dalam komponen Lain-lain PAD yang sah. Berikut rincian pendapatan denda pajak daerah Tahun 2023 :



Tabel 3.5  
Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah  
Tahun 2023

NO	Jenis Pajak	Target	Realisasi	%
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	400.000,00	524.260,00	131,07
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	10.000.000,00	13.695.070,00	136,95
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	30.000,00	7.000,00	23,33
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	300.000,00	674.114,00	224,70
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	160.000,00	157.440,00	98,40
6	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	1.700.000,00	2.877.655,00	169,27
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.500.000,00	11.962.970,00	140,74
8	Pendapatan Denda PBB-P2	130.000.000,00	188.484.295,00	144,99
	<b>Jumlah</b>	<b>151.090.000,00</b>	<b>218.382.804,00</b>	<b>144,54</b>

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.6  
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	REALISASI			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	<b>Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah</b>	<b>732.092.086,00</b>	<b>728.974.968,00</b>	<b>99,57</b>	<b>99,57</b>	<b>n/a</b>
		1 Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah	100%	22.967.298.697,00	52,22	52,22	- 47,78%
		2 Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah	100%	3.250.642.588,00	69,13	69,13	-30,87%
		3 Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31,04%	41,91%	135,02	135,02	35,02%



b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang terus menerus dilakukan Badan pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak guna meningkatkan penerimaan pajak daerah, adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Penyuluhan dan sosialisasi tentang pajak daerah, baik secara tatap muka maupun dengan berbagai media sosial seperti sosialisasi melalui media reklame dan media sosial milik BPRD (seperti youtube, Instagram, facebook dan website) yang terus menerus dilaksanakan diharapkan berdampak pada peningkatan pemahaman dan kesadaran wajib pajak daerah terhadap pentingnya pembayaran pajak yang tepat waktu.
- Kegiatan Pendataan objek dan subjek pajak daerah terus menerus dilakukan guna mendata sumber sumber pajak daerah baru dan guna memvalidasi data objek dan subjek pajak daerah yang ada, walaupun masih banyak data objek dan subjek pajak daerah yang belum valid.
- Intensifikasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terus menerus dilakukan walaupun masih mengalami kendala dimana masih banyaknya wajib pajak yang menunggak pajak sehingga jumlah piutang PBB-P2 masih besar.
- Di era modern yang serba digital / elektronik, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dituntut mampu menyesuaikan perkembangan teknologi guna mempercepat implementasi transaksi keuangan daerah. Perkembangan penerapan teknologi informasi dan ekonomi digital yang menunjukkan tren yang meningkat perlu disikapi berbagai pihak, termasuk oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak. Oleh karena itu, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat dan wajib pajak, Badan pajak dan Retribusi Daerah melakukan kerja sama dengan beberapa pihak terkait pembayaran pajak daerah secara online, seperti :
  - Telah dilakukan kerja sama dengan PT. Fortuna tentang pembayaran pajak daerah secara online (melalui indomaret, Alfamart, Tokopedia)
  - Telah dilakukan kerja sama dengan PT. Pos Indonesia tentang Pembayaran pajak daerah



- Telah dilakukan kerja sama dengan CU. Pancur Kasih tentang pembayaran PBB-P2 secara online
- Telah dilakukan kerja sama dengan Bank Kalbar untuk pembayaran pajak daerah secara online (Bank Kalbar Mobile, Teller dan ATM Bank Kalbar)

## 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.7  
Realisasi Kinerja Empat Tahun Terakhir  
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi (%)				
			2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	1	Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah	103,60	76,56	56,00	52,22
		2	Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah	102,48	92,53	89,88	69,13
		3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,54	7,39	5,51	-
		3	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	-	41,91

### Penjelasan Tabel 3.7

- Persentase pencapaian target Pajak Daerah  
Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa realisasi persentase pencapaian penerimaan pajak daerah yang melebihi target hanya pada tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan menurun.
- Persentase pencapaian target Retribusi Daerah  
Persentase pencapaian target penerimaan retribusi daerah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 juga mengalami penurunan, untuk empat tahun

terakhir, hanya di tahun 2020 persentase pencapaian target retribusi daerah melebihi target yang telah ditetapkan.

- Persentase pencapaian target pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa untuk indikator kinerja utama persentase pencapaian target pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru digunakan pada tahun 2023 menggantikan indikator persentase PAD terhadap pendapatan daerah, hal ini disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) BPRD Tahun 2023-2026. Untuk Tahun 2023 indikator kinerja utama persentase pencapaian target pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai. Terealisasi sebesar 41,91% dari yang ditargetkan sebesar 31,04%

### 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.8  
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023  
dan Target Renstra tahun 2024  
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi (%)			Target
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	1 Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah	76,56	56,00	52,22	100%
		2 Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah	92,53	89,88	69,13	100%
		3 Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	41,91	32,26%

#### Penjelasan Tabel 3.8

- Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pencapaian target pajak daerah mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami penurunan,



dan tidak mencapai target yg telah ditetapkan. Salah satu penyebab rendahnya persentase pencapaian target pajak daerah adalah tidak tercapainya target Pajak BPHTB yang mempengaruhi sekitar 59,36% dari total target penerimaan pajak daerah di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

- Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah

Persentase pencapaian target retribusi daerah terhadap untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan dan mengalami penurunan.

- Persentase pencapaian target pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk Tahun 2023 IKU BPRD untuk Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah diganti dengan Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) BPRD Tahun 2023-2026. untuk Tahun 2023 indikator kinerja utama persentase pencapaian target pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai. terealisasi sebesar 41,91% dari yang ditargetkan sebesar 31,04%

#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.9  
Realisasi Kinerja dibandingkan Standar Nasional  
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2023	Target Nasional	
1	2	3	4	5	
1.	Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	1	Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah	52,22	n/a
		2	Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah	69,13	n/a
		3	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	41,91	n/a

Penjelasan Tabel 3. 9

Yang dapat dibandingkan hanya penerimaan pajak yang lainnya tidak terdapat data, dimana pencapaian target masih jauh dari target nasional.



## **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Persentase penerimaan pajak daerah untuk tahun 2023 hanya sebesar 52,22%, hal ini berarti target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 100% tidak tercapai. Beberapa hambatan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak untuk mencapai target penerimaan pajak, adalah sebagai berikut.

### **Hambatan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :**

1. Belum terpenuhinya jumlah kebutuhan pegawai yang ideal dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, dan masih terbatasnya tenaga teknis yang berkualifikasi tertentu seperti tenaga penilai, pemeriksa dan juru sita pajak daerah
2. masih rendahnya tingkat Kesadaran, Kejujuran dan pemahaman masyarakat / wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak daerah masih menjadi kendala utama dalam pencapaian target kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak
3. Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masih besar
4. Tidak tercapainya target penerimaan BPHTB Perkebunan.

### **Upaya pemecahan masalah dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :**

1. Telah dilakukan sosialisasi tentang pajak daerah baik secara tatap muka maupun dengan berbagai media sosial seperti sosialisasi melalui media reklame dan media sosial youtube, Instagram, facebook dan website milik BPRD kabupaten Landak.
2. Telah dilakukan intensifikasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pajak daerah lainnya.
3. Meningkatkan sistem pembayaran berbasis online, dan menjalin kerja sama dengan beberapa e-comers dan beberapa merchant guna meningkatkan pelayanan pemabayaran secara online, seperti kerja sama dengan PT. Bank Kalbar, kerja sama dengan PT. Fortuna (Alfamart, Indomaret dan Tokopedia), kerja sama dengan CU Pancur Kasih dan kerja sama dengan PT. Pos Indonesia.



4. Terus menggali potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Landak.
5. Melakukan Penghapusan piutang PBB-P2 kategori macet (masa penagihan tidak aktif) secara bertahap.
6. Untuk mencapai target penerimaan BPHTB perkebunan, Badan Pajak dan Retribusi daerah sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Landak terkait dengan Perusahaan yang memiliki IUP serta Koordinasi dengan BPN Kabupaten Landak terkait dengan informasi Perusahaan yang sudah mengurus persyaratan izin HGU di Kabupaten Landak.

## B. REALISASI ANGGARAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak merupakan pertanggungjawaban atas Pelaksanaan umum tugas-tugas Pemerintah dan Pembangunan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 6.279.791.501,00 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.5.484.969.425,00 atau sebesar 87,34% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.10  
Rincian Anggaran Belanja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023

No	Program Kegiatan		Pagu Dana	Realisasi Keuangan	Sisa Dana	
			(Rp)	(Rp)		(%)
1	2	3	4	5	6	
5.1	Belanja Operasi		6.219.459.501,00	5.424.779.445,00	87,22%	794.822.076,00
	Belanja Pegawai		4.090.322.727,00	3.332.069.874,00	81,48%	758.252.853,00
	Belanja Barang dan Jasa		2.129.136.774,00	2.092.709.571,00	98,29%	36.427.203,00
5.2	Belanja Modal		60.332.000,00	60.189.980,00	99,79%	142.020,00
	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.547.699.415,00	4.755.994.457,00	85,73%	791.704.958,00
	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.456.400,00	9.426.300,00	99,68%	30.100,00
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.153.100,00	3.145.000,00	99,74%	8.100,00
	02	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	3.087.300,00	3.084.500,00	99,91%	2.800,00
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD	3.216.000,00	3.196.800,00	99,40%	19.200,00



	<b>02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.480.350.247,00</b>	<b>3.716.770.266,00</b>	<b>82,96%</b>	<b>763.579.981,00</b>
	01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.087.602.727,00	3.329.349.874,00	81,45%	758.252.853,00
	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	377.893.920,00	372.582.192,00	98,59%	5.311.728,00
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.887.200,00	3.875.400,00	99,70%	11.800,00
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.966.400,00	10.962.800,00	99,97%	3.600,00
	<b>06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>486.512.168,00</b>	<b>486.124.440,00</b>	<b>99,92%</b>	<b>387.728,00</b>
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.499.700	3.499.500,00	99,99%	200,00
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.219.700	114.201.630,00	99,98%	18.070,00
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.026.400	4.007.800,00	99,54%	18.600,00
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.805.500	61.805.000,00	99,99%	500,00
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	115.199.200	115.194.250,00	99,99%	4.950,00
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.672.000	3.360.000,00	91,50%	312.000,00
	07	Penyediaan Bahan/Material	7.380.900	7.367.300,00	99,82%	13.600,00
	09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.708.768	176.688.960,00	99,99%	19.808,00
	<b>07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>64.808.600,00</b>	<b>64.657.580,00</b>	<b>99,77%</b>	<b>151.020,00</b>
	05	Pengadaan Mebel	5.678.900,00	5.672.000,00	99,88%	6.900,00
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.596.700,00	42.546.000,00	99,88%	50.700,00
	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.761.000,00	7.759.580,00	99,88%	1.420,00
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.772.000,00	8.680.000,00	98,95%	92.000,00
	<b>08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>199.228.100,00</b>	<b>181.552.117,00</b>	<b>91,13%</b>	<b>17.675.983,00</b>
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.494.500,00	5.490.000,00	99,92%	4.500,00
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.180.000,00	150.538.617,00	89,51%	17.641.383,00
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.985.000,00	15.965.000,00	99,87%	20.000,00
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.568.600,00	9.558.500,00	99,89%	10.100,00
	<b>09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>307.343.900,00</b>	<b>297.463.754,00</b>	<b>96,79%</b>	<b>9.880.146,00</b>



	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.032.000,00	35.744.934,00	99,20%	287.066,00
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.587.000,00	52.142.500,00	93,80%	3.444.500,00
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.271.900,00	18.212.000,00	99,67%	59.900,00
	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.260.000,00	20.259.320,00	99,99%	680,00
	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	160.116.000,00	154.106.000,00	96,25%	6.010.000,00
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.077.000,00	16.999.000,00	99,54%	78.000,00
<b>2</b>		<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>				
	21	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>732.092.086,00</b>	<b>728.974.968,00</b>	<b>99,57%</b>	<b>3.117.118,00</b>
	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	6.702.364,00	6.435.100,00	96,01%	267.264,00
	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	50.939.000,00	50.368.500,00	98,88%	570.500,00
	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	96.425.220,00	96.309.444,00	99,88%	115.776,00
	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	185.694.280,00	185.440.350,00	99,86%	253.930,00
	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	19.999.800,00	19.960.300,00	99,80%	39.500,00
	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	36.056.200,00	35.678.800,00	98,95%	377.400,00
	08	Penetapan wajib pajak daerah	87.833.760,00	87.119.800,00	99,19%	713.960,00
	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.349.100,00	1.193.600,00	88,47%	155.500,00
	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	3.000.000,00	2.996.800,00	99,89%	3.200,00
	11	Penagihan Pajak Daerah	176.194.132,00	175.859.804,00	99,81%	334.328,00
	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	8.143.260,00	8.053.600,00	98,90%	89.660,00
	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	20.063.400,00	19.947.850,00	99,42%	115.550,00
	14	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	17.142.570,00	17.069.520,00	99,57%	73.050,00
	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	22.549.000,00	22.541.500,00	99,97%	7.500,00
<b>JUMLAH</b>			<b>6.279.791.501,00</b>	<b>5.484.969.425,00</b>	<b>87,34%</b>	<b>794.822.076,00</b>



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Anggaran Belanja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

### **1) Belanja Operasi**

Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp.6.219.459.501,00 terealisasi sebesar Rp.5.424.779.445,00 atau sebesar 87,22%. Belanja Operasi yang terdiri dari belanja Pegawai (Belanja gaji dan tunjangan serta belanja insentif pemungutan pajak daerah) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.4.090.322.727,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.332.069.874,00 atau 81,48%, dan belanja Barang dan jasa (anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023) dengan anggaran sebesar Rp.2.129.136.774,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.092.709.571,00 atau 98,29%.

### **2) Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan anggaran yang disediakan untuk membiayai penambahan modal yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp.60.332.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.60.189.980,00 atau 99,79%.

Dari tabel 3.10 di atas dapat dilihat bahwa program dan kegiatan yang direncanakan Badan Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Landak pada tahun 2023 rata-rata terealisasi 90% sampai dengan 100%, hanya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang teralisasi 82,96%. hal ini dipengaruhi oleh realisasi sub kegiatan Belanja gaji dan tunjangan asn yang hanya terealisasi 81,45%. Sehingga mempengaruhi realisasi keseluruhan serapan anggaran belanja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 hanya mencapai 87,34% dari total anggaran.

Rendahnya realisasi sub kegiatan Belanja gaji dan tunjangan asn yang hanya terealisasi 81,45% disebabkan karena di dalam sub kegiatan tersebut terdapat rekening Belanja Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.1.699.354.570 atau sebesar 41,57% dari total anggaran sub kegiatan Belanja gaji dan tunjangan asn. Di mana rekening Belanja Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah hanya terealisasi sebesar Rp.974.126.713 atau 57,32%. Rendahnya realisasi rekening Belanja Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dipengaruhi karena tidak tercapainya target pajak daerah pada tahun 2023.



## BAB IV

# PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Bahwa capaian kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja tersebut dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja utama, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya target pajak daerah, pada tahun 2023 penerimaan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp.43.984.688.373,00. dan terealisasi sebesar Rp.22.967.298.697,00 atau sebesar 52,22%.
2. Tidak tercapainya target retribusi daerah, pada tahun 2023 penerimaan retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp.4.702.227.475,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.250.642.588,00 atau sebesar 69,13%.
3. Persentase pencapaian target Pajak dan Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Tahun 2023 tercapai. terealisasi sebesar 41,91% dari yang ditargetkan sebesar 31,04%.

### B. UPAYA YANG DILAKUKAN DI MASA MENDATANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak diperlukan langkah – langkah dan upaya sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pajak daerah secara intensif kepada wajib pajak dengan pertemuan rapat, melalui brosur, pamflet, baliho dan dengan menggunakan media elektronik yang ada dan yang dimiliki oleh BPRD (website, FaceBook, Youtube, instagram) dan juga menggunakan media elektronik (Radio).
2. Membenahi dan melengkapi sarana prasarana perkantoran secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. piutang PBB-P2 kategori macet (masa penagihan tidak aktif) akan diusulkan penghapusan piutang PBB-P2 secara bertahap.
4. Secara terencana dan Intensif melaksanakan kegiatan validasi data Pajak Daerah yang sudah ada setiap tahunnya, melakukan pemutakhiran data PBB-P2 serta melakukan pendataan data objek pajak baru.
5. Akan meningkatkan pengawasan, pengendalian, penindakan terhadap wajib Pajak yang terindikasi tidak jujur dalam melaporkan omsetnya



6. Meningkatkan sistem pembayaran berbasis online, dan menjalin kerja sama dengan beberapa e-comers dan beberapa merchant guna meningkatkan pelayanan pemabayaran secara online.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 ini disusun sebagai gambaran capaian kinerja secara akuntabel, dan sebagai sumber informasi penting dalam upaya perbaikan berkesinambungan guna Peningkatan Kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak di masa mendatang.

Ngabang, 26 Februari 2024

**KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LANDAK**



**EPENDI S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650514 198603 1 011



### FOMULIR PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK  
TAHUN ANGGARAN : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target		Realisasi	%
1	Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah	100%	Rp. 43.984.688.373	Rp. 22.967.298.697	52,22%
		Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah	100%	Rp. 4.702.227.475	Rp. 3.250.642.588	69,13%
		Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)		31,04%		41,91%

Jumlah total Anggaran Sasaran Strategi Tahun 2023 : Rp. 6.279.791.501,00  
Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 : Rp. 5.484.969.425,00

Ngabang, 26 Februari 2024

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LANDAK



**BRENDI, S.Sos, MM**  
Pemuka Utama Muda  
NIP.19650514 198603 1 011